ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Implementasi Akad *Qarḍ* dan *Murābaḥah* pada *Take Over* Pembiayaan Mikro Tahun 2017 di BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo" ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana mekanisme *take over* pembiayaan mikro tahun 2017 di BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo dan bagaimana implementasi akad *qarḍ* dan *murābaḥah* pada *take over* pembiayaan mikro tahun 2017 di BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus pada objek penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan *account officer* mikro, *unit head,* dan pimpinan cabang pembantu serta didukung dengan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah mekanisme *take over* pada pembiayaan mikro tahun 2017 di BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo yaitu dengan menggunakan *qarḍ* dan *murābaḥah* yang merupakan alternatif pertama dari empat alternatif yang ada dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang. Secara teknis, dalam mekanisme *take over* pembiayaan ini tidak ditemukan adanya kendala, namun secara lapangan ada beberapa kendala yang dihadapi oleh BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo yaitu kebijakan dari bank sebelumnya. Adapun faktor yang menyebabkan *take over* pembiayaan mikro adalah faktor internal dan eksternal. Sedangkan usaha BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo untuk menarik minat nasabah dalam menggunakan produk *take over* pembiayaan adalah dengan *personal selling.*Sedangkan implementasi akad *qarḍ* dan *murābaḥah* pada *take over* pembiayaan mikro tahun 2017 di BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo dapat dipahami bahwa implementasi akad *qarḍ* dalam produk *take over* pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo berupa pinjaman yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang memiliki hutang di bank konvensional dan ingin mengalihkan hutangnya ke BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo. Pinjaman tersebut digunakan untuk melunasi sisa hutang nasabah di bank konvensional, sebelum dialihkan ke BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo. Sedangkan implementasi akad *murābaḥah* dalam produk *take over* pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo berupa pemberian dana dan kuasa kepada nasabah untuk membeli suatu barang (modal kerja atau barang investasi) sesuai dengan keinginannya, kemudian nasabah tersebut menyerahkan bukti pembelian kepada bank, selanjutnya bank menjual kembali barang tersebut kepada nasabah sesuai harga beli ditambah margin yang telah disepakati.

Dalam pelaksanaan *take over* pembiayaan mikro tahun 2017 di BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo, diharapkan b agi BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo dapat terus melakukan sosialisasi dan promosi yang berlandaskan prinsip syariah kepada masyarakat secara berkesinambungan seperti melalui iklan, brosur, *open table* di tempat-tempat yang strategis, *personal selling* dan sebagainya. Agar masyarakat dapat lebih mengenal dan tertarik dengan produk *take over* pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id